



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD/TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31B Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD/ TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan PNF yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
6. Biaya personal adalah biaya pendidikan selain biaya investasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan/ atau orang tua wali.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur yang memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya.
10. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Pembelajaran di luar kelas adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dilakukan di luar kelas.
13. Kecakapan hidup adalah kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan sehari-hari dengan efektif.
14. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi PAUD/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
15. Pendidik adalah orang yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.
16. Pamong belajar/ tutor adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model PAUDNI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Satuan PAUDNI, dan SPNF.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.
19. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan pendidik serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran.
20. Kemerdekaan belajar atau merdeka belajar adalah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari hambatan terutama tekanan psikologis dan fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional namun tetap mengikuti kaidah kurikulum.

21. *Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)* adalah pengukuran kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan literasi dan numerasi.
22. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi karakter peserta didik terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila benar-benar telah dirasakan oleh peserta didik dan ekosistem pendidikan.
23. Portofolio adalah kumpulan dokumen karya peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan.
24. Penugasan adalah Proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada peserta didik, untuk mengerjakan materi pendukung pembelajaran yang pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok.
25. Metode pembelajaran berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) adalah metode pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan mendorong anak bertanya, bekerja bersama, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, mengeksplorasi sesuatu dan mengambil resiko yang telah diperhitungkan dampaknya, menguji solusi dari suatu masalah, serta menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu.
26. *Loose parts* adalah media pembelajaran berupa benda-benda terlepas yang dapat dipindahkan, dimanipulasi dan cara menggunakannya ditentukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kreativitas.
27. *Programme for International Student Assessment* yang selanjutnya disingkat PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 (lima belas) tahun.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, BENTUK, MODEL, METODE, DAN SUMBER BELAJAR PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS

Bagian Kesatu

Prinsip Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 2

Prinsip pembelajaran di luar kelas yakni:

- a. aktif;
- b. inovatif;
- c. inspiratif;
- d. kreatif;
- e. kritis;
- f. komunikatif;
- g. kolaboratif;
- h. efektif; dan
- i. menyenangkan.

Bagian Kedua

Tujuan Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 3

Tujuan pembelajaran di luar kelas adalah :

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. membentuk nilai-nilai karakter peserta didik yang jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, dan empati sosial;
- c. peserta didik merasakan pembelajaran aktif, kreatif, rekreatif, dan menyenangkan;
- d. peserta didik merasakan dan memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan/ masyarakat;
- e. mengoptimalkan potensi individu, memperoleh kesempatan belajar dari pengalaman langsung/ kehidupan nyata; dan

- f. meningkatkan kemampuan literasi dini, literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya kewargaan, literasi perpustakaan, literasi media, dan mendukung capaian AKM literasi, numerasi, survey karakter, survey lingkungan belajar, serta capaian nilai PISA membaca, numerasi, dan sains.

Bagian Ketiga Sasaran Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 4

Sasaran pembelajaran di luar kelas :

- a. satuan pendidikan AUD/ TK/RA;
- b. satuan pendidikan SD/MI;
- c. satuan pendidikan SMP/MTs; dan
- d. satuan pendidikan non formal.

Bagian Keempat Bentuk Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 5

Bentuk pembelajaran di luar kelas :

- a. belajar di luar kelas di lingkungan sekolah;
- b. studi lapangan;
- c. perkemahan;
- d. tinggal bersama masyarakat;
- e. karya wisata;
- f. pemagangan; dan
- g. belajar di alam terbuka.

Bagian Kelima Model dan Metode Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Model pembelajaran yang digunakan, antara lain :
 - a. pembelajaran kooperatif (*cooperatif learning*);
 - b. pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*);
 - c. pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*);
 - d. pembelajaran penelitian (*inquiry learning*);
 - e. pembelajaran penemuan (*discovery learning*);
 - f. pembelajaran pembauran (*blended learning*);
 - g. pembelajaran langsung (*direct learning*); dan
 - h. model pembelajaran lainnya.
- (2) Metode pembelajaran di luar kelas, menggunakan metode STEAM.

Bagian Keenam Sumber Belajar Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 7

Sumber belajar pembelajaran di luar kelas :

- a. lingkungan alam;
- b. lingkungan buatan; dan
- c. lingkungan sosial.

BAB III PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS

Pasal 8

- (1) Dinas memasukkan rencana program/ kegiatan pembelajaran di luar kelas dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

- (2) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs memasukkan rencana pembelajaran di luar kelas ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Sekolah, Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) Dalam penyusunan rencana/ dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah dan/ atau melibatkan perwakilan orang tua/wali, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), alumni, instansi dan masyarakat.
- (4) Tema pembelajaran di luar kelas disesuaikan tema - sub tema pembelajaran atau integrasi berbagai Kompetensi Dasar (KD) dari berbagai Mata Pelajaran (Mapel).
- (5) Penyusunan rencana kegiatan pembelajaran di luar kelas, memperhatikan kebutuhan kurikulum, kecakapan hidup, keterampilan, dan tuntutan kompetensi peserta didik disesuaikan karakteristik/ potensi wilayah serta kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/ wali.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN TAHAPAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas

Paragraf 1

Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA melaksanakan pembelajaran di luar kelas dengan tema sub-tema yang tertuang dalam kurikulum, dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, dan di luar lingkungan sekolah.
- (2) Sumber belajar pembelajaran di luar kelas satuan pendidikan AUD/TK/RA meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, Peserta Didik pada satuan pendidikan AUD/TK/RA didampingi pendidik/ tenaga kependidikan melaksanakan kunjungan ke rumah orang tua/ wali untuk melihat, mendengarkan, menanyakan profesi/ pekerjaan orang tua/ wali yang dikunjungi dan menceritakan/ mengomunikasikan kembali hasil kunjungan di dalam/di luar kelas.

Pasal 10

- (1) Pembelajaran di luar kelas yang membutuhkan pendanaan biaya personal, disepakati bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah, dan/ atau orang tua/ wali mengenai tempat tujuan, biaya, waktu, menggunakan kendaraan laik jalan, memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembelajaran di luar kelas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan panitia bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/ atau perwakilan orang tua/ wali.
- (3) Satuan pendidikan AUD/TK/RA dapat melakukan pembelajaran di luar kelas di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau Kabupaten/ Kota yang terdekat dengan jarak tempuh maksimal 50 km dari sekolah.
- (4) Satuan pendidikan AUD/TK/RA yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas melebihi ketentuan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tujuan, sasaran, manfaat, dan urgensinya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kemampuan pendanaan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan SD/MI

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan SD/MI melaksanakan pendidikan di luar kelas sesuai tema-sub tema dalam kurikulum, dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, dan di luar lingkungan sekolah.
- (2) Sumber belajar pembelajaran di luar kelas satuan pendidikan SD/MI meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan SD/MI melaksanakan pembelajaran di luar kelas di luar lingkungan sekolah didampingi pendidik/tenaga kependidikan dan perwakilan orang tua/ wali.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran di luar kelas yang membutuhkan pendanaan biaya personal, disepakati bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/ atau orang tua/ wali mengenai tempat tujuan, biaya, waktu, menggunakan kendaraan laik jalan, memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembelajaran di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan panitia bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/ atau perwakilan orang tua/ wali.
- (3) Satuan pendidikan SD/MI dapat melakukan pembelajaran di luar kelas di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh maksimal 100 km dari sekolah.
- (4) Satuan pendidikan SD/MI yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas melebihi ketentuan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tujuan, sasaran, manfaat, dan urgensinya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kemampuan pendanaan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan SMP/ MTs

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan SMP/MTs melaksanakan pembelajaran di luar kelas sesuai Kompetensi Dasar (KD) dan/ atau integrasi beberapa KD berbagai Mata Pelajaran (Mapel) dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, dan di luar lingkungan sekolah.
- (2) Sumber belajar pembelajaran di luar kelas satuan pendidikan SMP/MTs meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan SMP/MTs melaksanakan pembelajaran di luar kelas di luar lingkungan sekolah didampingi pendidik/ tenaga kependidikan dan perwakilan orang tua/wali.

Pasal 14

- (1) Pembelajaran di luar kelas yang membutuhkan pendanaan biaya personal disepakati bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/ atau orang tua/ wali mengenai tempat tujuan, biaya, waktu, menggunakan kendaraan laik jalan, memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembelajaran di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan panitia bersama antara satuan pendidikan, komite sekolah dan/ atau perwakilan orang tua/wali.
- (3) Satuan pendidikan SMP/MTs dapat melakukan pembelajaran di luar kelas di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur atau di luar Provinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh maksimal 400 km dari sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan SMP/MTs yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas melebihi ketentuan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tujuan, sasaran, manfaat dan urgensinya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan kemampuan pendanaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) melaksanakan pembelajaran di luar kelas sesuai Kompetensi Dasar (KD) dan/atau integrasi beberapa KD dari beberapa Mata Pelajaran (Mapel) dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, dan di luar lingkungan sekolah.
- (2) Sumber belajar pembelajaran di luar kelas Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.
- (3) Warga belajar pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) melaksanakan pembelajaran di luar kelas di luar lingkungan sekolah didampingi pamong belajar/ tutor/ tenaga kependidikan, dan perwakilan orang tua/ wali.

Pasal 16

- (1) Pembelajaran di luar kelas yang membutuhkan pendanaan biaya personal disepakati bersama antara satuan pendidikan, warga belajar atau orang tua/ wali mengenai tempat tujuan, biaya, waktu, menggunakan kendaraan laik jalan, memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembelajaran di luar kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan panitia bersama antara satuan pendidikan, warga belajar atau perwakilan orang tua/wali.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dapat melakukan pembelajaran di luar kelas di dalam wilayah kabupaten sidoarjo, Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur atau di luar Provinsi Jawa Timur dengan jarak tempuh maksimal 400 km dari sekolah.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas melebihi ketentuan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tujuan, sasaran, manfaat dan urgensinya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik serta memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan kemampuan pendanaan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan, Pelaksanaan, Setelah Pelaksanaan, Penilaian dan Evaluasi

Paragraf 1

Tahapan Persiapan Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, wajib menyusun proposal dan diajukan kepada Kepala Dinas.

- (2) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Sekolah/ pengelola SPNF, pendidik/ pamong belajar, komite sekolah, perwakilan orang tua/ wali, peserta didik serta pemangku kepentingan dengan mengadakan rapat pembentukan panitia, penyusunan proposal, dan pedoman kegiatan pembelajaran di luar kelas.
- (3) Proposal dan pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, sumber belajar, tema-sub tema, model pembelajaran, bentuk pembelajaran, peserta didik/ warga belajar, pembimbing, tata tertib, rencana anggaran, susunan panitia, jadwal pelaksanaan, instrumen penilaian, target capaian kegiatan, dan lembar kerja.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 18

- (1) Peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dalam perjalanan pembelajaran di luar kelas wajib melihat, mengamati, mendengar dan mencermati minimal 1 (satu) kejadian/ peristiwa/ permasalahan selama perjalanan menuju tempat tujuan.
- (2) Peserta didik/warga belajar SD/MI kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, SMP/MTs dan SPNF dalam perjalanan mendiskripsikan (melihat, mengamati, mendengar, mencermati, mendiskusikan, menganalisis, dan menyimpulkan) minimal 2 (dua) kejadian/ peristiwa/ permasalahan selama dalam perjalanan menuju sumber belajar serta menuliskan dalam instrumen dari pembimbing.
- (3) Peserta didik/warga belajar SD/MI kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, SMP/MTs, dan SPNF mengumpulkan instrumen yang telah diisi kepada pembimbing.

Pasal 19

- (1) Panitia memeriksa peserta didik/ warga belajar, pembimbing, perlengkapan, akomodasi, pengecekan laik jalan kendaraan (*ram-check*) oleh dinas perhubungan, dan pemeriksaan sopir/kenek beserta surat kelengkapan mengemudi.
- (2) Pembimbing/ pamong belajar pada satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SPNF memeriksa peserta didik/ warga belajar, perlengkapan, akomodasi, saat tiba di lokasi sumber belajar dan memberi arahan teknis.
- (3) Peserta didik/ warga belajar didampingi oleh pembimbing/ pamong belajar melakukan kegiatan antara lain melihat, mendengarkan, mengamati (*observasi*), mencatat, wawancara, berkomunikasi, demonstrasi/ mempraktikkan, bermain peran (*role playing*), berdiskusi, bermain (*fun outing*), kerja sama tim (*team building*), dan lain-lain.

Paragraf 3

Setelah Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Kelas

Pasal 20

- (1) Setelah pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, peserta didik PAUD/TK/RA, dan SD/MI melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. peserta didik PAUD/TK/RA, dan SD/MI kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 menceritakan kembali pengalaman pembelajaran di luar kelas selama perjalanan dan di lokasi sumber belajar;
 - b. peserta didik SD/MI kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 mengomunikasikan hasil pembelajaran di luar kelas dengan bentuk karangan diskripsi.
- (2) Setelah pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, peserta didik SMP/MTs dan SPNF melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan kaji ulang (*refleksi*) dan umpan balik (*feedback*) hasil pembelajaran di luar kelas yang telah dilakukan secara individu atau kelompok;

- b. mengomunikasikan hasil pembelajaran di luar kelas dalam bentuk laporan tertulis dan/ atau presentasi secara individu, berpasangan atau kelompok untuk dilakukan penilaian;
- c. melakukan *refleksi* dan umpan balik yang berupa pengetahuan, pemahaman, pengalaman, praktik, makna yang diperoleh dalam pembelajaran di luar kelas;
- d. memberikan saran dan pendapat tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas mulai dari persiapan, selama perjalanan, di sumber belajar, dan lain-lain;
- e. meniru, memodifikasi, mengkreasi, mempraktikan, memproduksi, dan mencipta dalam bentuk karya kriya, karya seni, jasa, industri, perdagangan yang mempunyai nilai ekonomi sebagai nilai kecakapan hidup (*life skill*).

Paragraf 4

Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Penilaian pembelajaran di luar kelas satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SPNF dilakukan oleh guru kelas, guru mapel, pamong belajar, dan/ atau pembimbing lainnya.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan dapat digunakan sebagai penilaian portofolio dan penugasan lain.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh Satuan Pendidikan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan hasil keluaran dan dampak (*output* dan *outcome*) yang diterapkan/ diaplikasikan oleh peserta didik/ warga belajar sebagai keterampilan/ kecakapan hidup (*life skill*) dan bernilai ekonomis.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyempurnaan/ perbaikan, peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di luar kelas selanjutnya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SPNF setelah melaksanakan pembelajaran di luar kelas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi SI_CERDAS (Cerdas Empati Religius Disiplin Adaptif Solutif).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat proposal kegiatan, contoh hasil karya peserta didik, hasil evaluasi, foto-foto/ video kegiatan pembelajaran di luar kelas.

BAB VI

APRESIASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA dan SD/MI kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dapat memberikan apresiasi dan/ atau penghargaan kepada peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan dan orang tua/ wali yang berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas.
- (2) Satuan pendidikan SD/MI kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, SMP/MTs, dan SPNF memberikan apresiasi dan/ atau penghargaan kepada peserta didik/ warga belajar, pendidik/pamong belajar/ tenaga kependidikan, orang tua/wali yang telah mengambil manfaat/nilai positif dan melaksanakan/mempraktikan hasil pembelajaran di luar kelas sebagai keterampilan/ kecakapan hidup (*life skill*) dan bernilai ekonomis.

- (3) Dinas/ OPD, instansi/ lembaga, Dunia Usaha dan Dunia Industri dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SPNF, peserta didik/ warga belajar, pendidik/ pamong belajar/ tenaga kependidikan, orang tua/ wali, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri masyarakat/ organisasi masyarakat, media dan lain-lain yang telah berperan aktif dalam mendukung/ memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran di luar kelas.

BAB VII PELIBATAN EKOSISTEM PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SPNF dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas yang dilakukan di luar lingkungan sekolah melibatkan orang tua/wali, dan ekosistem pendidikan lainnya.
- (2) Dinas memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dilakukan di dalam Kabupaten Sidoarjo pada satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/ MTs dan SPNF berupa sumber belajar dan moda transportasi sesuai kapasitas yang tersedia.
- (3) Sumber belajar dapat berasal dari organisasi perangkat daerah, dunia usaha dan dunia industri, instansi/ TNI/ POLRI, masyarakat/ kelompok masyarakat, industri kreatif/ UKM/ UMKM, dan lain-lain.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pembelajaran di luar kelas dapat bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dana desa, biaya personal orang tua/ wali, alumni, sponsor perorangan/ lembaga, BOSREG, BOSDA, BOP, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas, satuan pendidikan, pendidik/ pamong belajar/ tenaga kependidikan, peserta didik/ warga belajar, orang tua/ wali dapat melakukan inovasi, kreativitas, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan/ tidak memberatkan, memperhatikan norma agama, nilai moral, memperhatikan kesehatan/ keselamatan dan perkembangan peserta didik/warga belajar, disepakati bersama oleh kepala sekolah/pengelola SPNF, komite sekolah dan perwakilan orang tua/ wali.
- (2) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SPNF dalam melaksanakan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan kemampuan/ kondisi satuan pendidikan, peserta didik/ warga belajar, pendidik/pamong belajar/tenaga kependidikan, termasuk bagi peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- (3) Peserta didik/ warga belajar yang tidak mengikuti pembelajaran di luar kelas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan karena kondisi fisik, dan/ atau tidak bersedia mengikuti, maka pembimbing memberikan tugas pembelajaran diluar kelas di lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya dengan melaksanakan tugas-tugas yang sama dengan pembelajaran di luar kelas.
- (4) Peserta didik/ warga belajar dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti pembelajaran di luar kelas dengan bantuan dari Satuan Pendidikan dan/ atau masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 30